



**PUTUSAN**

Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 6408090903730002, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 09 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KUTAI TIMUR sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK-, tempat dan tanggal lahir Sangkulirang, 04 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN KUTAI TIMUR, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 2 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Sgta tanggal 2 Mei 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 April 1998 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, xxxxxxxx xxxxx xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/05/01/1998 tanggal 3 April 2098;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kutai Timur dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut;
3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama:
  - a. ANAK I yang lahir di Jakarta tanggal 06 Juli 2009;
  - b. ANAK II lahir di Jakarta tanggal 19 November 2002;
  - c. ANAK III lahir Sangatta tanggal 4 mei 2012;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun tidak bertahan lama keharmonisan tersebut karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan perkecokan akibat:
  - a. Bahwa Termohon memiliki pria idaman lain (PIL) dan di akui oleh Termohon;
  - b. Bahwa Termohon meminta cerai dari Pemohon dengan alasan bahwa Termohon sudah memiliki PIL (pria idaman lain) sudah menikah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan perkecokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar tahun 2018 dengan permasalahan yang sama dengan mengakibatkan Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengakhiri rumah tangga dengan berpisah;
6. Bahwa sejak kejadian itu hingga saat permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Sangatta, Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya (*ghoib*);
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon antara lain dengan menanyakan keberadaannya kepada keluarga dan teman-teman Termohon, akan tetapi hingga saat ini tidak ada yang mengetahui di mana Termohon berada. Dan untuk menguatkan keterangan tersebut, dengan ini Pemohon melampirkan Surat Keterangan Ghoib dari Kantor Desa Cipta Graha nomor:73/15.2004/IV/2023;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Sgta



8. Bahwa dengan keadaan sedemikian itu, maka rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan dan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin dapat dicapai lagi. Oleh karenanya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon dan Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon;
9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b dan/atau f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan/atau f Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan *talak* satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Subsider:**

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/HK.05/2/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Sgta, tanggal 3 Mei 2023 dan tanggal 5 Juni 2023, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Herudin** dengan NIK 6408090903730002 tertanggal 20 Oktober 2020, bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/01/1998 tanggal 3 April 2098, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor: 470/33/PEM/II/2023 tertanggal 02 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cipta Graha Kecamatan Sangkulirang xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, yang telah bermeterai

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Sgta



cukup, selanjutnya setelah diperiksa, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;

**B. Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUTAI TIMUR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal istri Termohon bernama Rohani;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah beberap kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun awal tahun 2018;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya meskipun sudah pernah dicari;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon agar tetap sabar mencari Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxx xx, xxxx xxxxxx,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bengalon, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah beberapakali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun awal tahun 2018;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya meskipun sudah pernah dicari;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon agar tetap sabar mencari Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa di muka persidangan Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon dan memohon agar perkaranya dikabulkan;

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Sgta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa Pengadilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara harus dengan susunan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim namun berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/HK.05/2/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain yang menghadap sebagai wakil/kuasanya, maka kewajiban untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar Pemohon tetap menunggu dan mencari keberadaan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, jo. Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil permohonan Pemohon, ternyata permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon disandarkan kepada alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki pria idaman lain (PIL) dan di akui oleh Termohon dan Termohon meminta cerai dari Pemohon dengan alasan bahwa Termohon sudah memiliki PIL (pria idaman lain) sudah menikah, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon harus dinyatakan sebagai permohonan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## Pembebanan Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan yang berdasar hukum dan oleh karena Termohon ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., seharusnya permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf e dan untuk menghindari kemungkinan tidak hadirnya Termohon adalah dilatar belakangi oleh motif penyelundupan hukum dengan cara Termohon sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai (persepakatan cerai) yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap dibebani pembuktian sesuai Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1), fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2), asli Surat Keterangan Ghaib (P.3) serta 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut telah di-nazegelen dengan bermeterai (vide: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1430 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon serta menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka perkara *a quo* secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di KUA Kecamatan Samarinda Ilir xxxx xxxxxxxxxx, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa surat keterangan ghaib, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon sejak tanggal 20 April 2021 sudah tidak diketahui lagi keberadaanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Hakim menilai bahwa bukti tersebut hanya bernilai bukti permulaan dan masih memerlukan bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) tersebut Hakim menilai bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) adalah keterangan yang diberikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) ternyata saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

## Fakta Hukum

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan alat bukti dari Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 atau sekitar 2 (dua) tahun lamanya karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;
- Bahwa sudah ada upaya untuk menasehati Pemohon agar tetap sabar mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya dalam petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), pada pokoknya ialah mohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonannya dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Sangatta yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sementara itu Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk dapat melakukan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus terdapat cukup alasan atau terdapat alasan yang kuat bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam setidaknya memuat 2 (dua) unsur yang harus terpenuhi, yaitu:

1. Suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;
2. Antara suami istri sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua unsur tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, selain itu Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Hakim yang terdapat dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa adlatuh*, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

التفريق للشقاق اول للضرر منعا للنزع حتى لا تصبح  
للحياة للزوجية حجيما وبلاء ولقوله عليه الصلاة  
والسلام لا ضرر ولا ضرار

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Sgta



Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dimana perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 atau sekitar 5 (lima) tahun sampai dengan saat ini dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

2. Antara suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga:

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan meskipun Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, selain itu orang terdekat dari Pemohon (keluarga Pemohon) sebelumnya telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil bahkan Pemohon bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon, untuk itu Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Hakim yang terdapat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq*, juz I, halaman 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة  
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث  
تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لان  
الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن  
المؤبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa terbukti Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, lalu hidup pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik bahkan tidak saling bertemu dalam waktu yang lama, maka keadaan tersebut menurut Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah. hal tersebut sejalan dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21):

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا

إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات

لقوم يتفكرون

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;*

Menimbang, bahwa disisi lain dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, akan tetapi apakah rumah tangga mereka masih bisa dirukunkan atau tidak, jika tidak, maka dipertahankanpun akan membawa kemudharatan bagi keduanya. Sedangkan menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan, sebagaimana norma qaidah Ushul Fiqh yang termaktub dalam Kitab Asybah wan Nadhoir halaman 36 yang berbunyi:

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu mahligai perkawinan sudah tidak ada kemaslahatan di dalamnya karena keadaan yang tidak sejalan lagi antara suami istri, agama mensyariatkan perceraian sebagai pilihan yang lebih baik, dan dalam hal ini sependapat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Imam Alauddin Abu Bakar Mas'ud al-Kasani dalam karyanya *Al-Badā'i al-Shanā'i Fi Tartīb al-Syarā'i* jilid IV halaman 251:

**وَلَاِنَّ شَرْعَ الطَّلَاقِ فِي الْأَصْلِ لِمَكَانِ الْمَصْلَحَةِ، لِأَنَّ  
الرَّوَجَيْنِ قَدْ تَخَلَّفُ أَخْلَافُهُمَا، وَعِنْدَ اخْتِلَافِ الْأَخْلَاقِ لَا يَبْقَى  
النِّكَاحُ مَصْلَحَةً، لِأَنَّهُ لَا يَبْقَى وَسِيلَةً إِلَى الْمَقَاصِدِ، فَتَنْقَلِبُ  
الْمَصْلَحَةُ إِلَى الطَّلَاقِ، لِيَصِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى رَوْجٍ  
يُؤَافِقُهُ، فَيَسْتَوْفِي مَصَالِحَ النِّكَاحِ مِنْهُ.**

Artinya: "Disyariatkannya talak/ perceraian adalah demi kemaslahatan. Karena suami istri telah berbeda sikap atau pandangan, dan hal itu membuat pernikahan sudah tidak ada maslahatnya sehingga perkawinan sudah tidak mungkin mengantarkan pada tujuan perkawinan tersebut. maka kemaslahatan sudah berpindah pada pemisahan mereka. agar masing-masing pihak menemukan kehidupan mereka yang baik dengan pasangan yang baru";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Termohon dan telah memenuhi semua unsur yang harus dipenuhi dalam perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai Pasal 117 dan Pasal 118 serta Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama Sangatta akan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil Pemohon dan Termohon atau wakilnya untuk menghadiri sidang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan dengan membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan *talak* satu *raj'i* terhadap Termohon (**Rohani binti Masrani**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 5 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 Hijriyah, oleh Ismail, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Abdul Rahman Sidik, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

ttd  
**Ismail, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd  
**Abdul Rahman Sidik, S.H.**

## Perincian Biaya :

1	PNBP	:	Rp	70.000,00,-
2	Proses	:	Rp	50.000,00,-
3	Panggilan	:	Rp	450.000,00,-
4	Meterai	:	Rp	10.000,00,-
<b>Jumlah</b>		<b>:</b>	<b>Rp</b>	<b>580.000,00,-</b>
<b>(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)</b>				

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2023/PA.Sgta